

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para Pemangku Kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini. Karena sangat kami sadari, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan maksimal.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kajian hukum tentang peraturan Perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Harapan kami, agar kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan beberapa kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari. Kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Kerinci dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kerinci.

Kerinci, Mei 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. METODE.....	10
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	12
A. TINJAUAN TEORI.....	12
B. ASAS DAN PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	22
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI MASYARAKAT	28
D. IMPLIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH	36
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN.....	39
A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	40
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA	46

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.....	48
E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN	50
F. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA TANI	51
G. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI	54
H. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 TENTANG SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR PERTANIAN	55
I. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013	55
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	58
A. LANDASAN FILOSOFIS	59
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	61
C. LANDASAN YURIDIS	62
BAB V	
JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	64
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN.....	64
B. ARAH DAN JANGKAUAN.....	64
C. MATERI YANG AKAN DIATUR.....	65
BAB VI	
PENUTUP	74
A. SIMPULAN	74
B. SARAN / REKOMENDASI	74
DAFTAR PUSTAKA	76
KONSEP RANCANGAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan utamanya adalah untuk: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi penting yang mencakup hajat hidup orang banyak serta kesejahteraan umum. Terkait fakta ini, perlindungan dan pemberdayaan Petani sangat penting untuk diupayakan dalam rangka mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Petani adalah golongan masyarakat yang berkontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di Kawasan pedesaan. Dengan demikian, kedudukan Petani perlu dilindungi dan diberdayakan bukan hanya untuk memproduksi komoditas pertanian, tetapi juga mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur Republik Indonesia, agenda pembangunan harus dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh

komponen bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan pertanian harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Petani. Sebagai negara agraris, Indonesia perlu memastikan Petani memperoleh kedudukan dan perhatian yang memadai sehingga kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional berjalan seperti yang diharapkan.

Petani secara umum menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha taninya. Isu perubahan iklim, tekanan pada lahan pertanian, lambatnya regenerasi Petani, hingga ritme kehidupan di era sekarang ini menjadi tantangan tersendiri yang memiliki potensi destruktif bagi Petani. Dari aspek pendapatan, laju pertumbuhannya pada sektor pertanian masih tertinggal jauh dari sektor ekonomi lain, misal industri pengolahan, perdagangan, serta jasa. Walaupun telah ada intervensi dari pemerintah terkait subsidi dan kebijakan harga, efektivitas kebijakan tersebut belum cukup mampu mendorong peningkatan kesejahteraan Petani. Sebagaimana data SUSENAS Badan Pusat Statistik, sekitar 60% rumah tangga pertanian tergolong rumah tangga miskin (BPS, 2017).

Atas dasar berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi pelaku di sektor pertanian, khususnya Petani, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama Pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU 19/2013 menginstruksikan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

Klausul “Perlindungan Petani” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) didefinisikan sebagai “segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.” Berdasarkan pengertian tersebut, Perlindungan Petani dibentuk oleh komponen yang mencakup segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pada UU 19/2013, aspek perlindungan perlu didukung secara terpadu dengan aspek pemberdayaan. “Pemberdayaan Petani” menurut amanat UU 19/2013 didefinisikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi, dan jaminan luasasn lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Berdasarkan definisi tersebut, Pemberdayaan Petani memerlukan unsur utama, antara lain, peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani; pendidikan; pelatihan, penyuluhan, pendampingan; perlindungan lahan, akses ilmu pengetahuan, sarana komunikasi, teknologi tepat gunan, serta kelembagaan petani.

Secara teoritis, pemberdayaan merupakan sebuah proses pembangunan yang diprakarsai dari perkembangan individual yang kemudian

bertransformasi menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih baik. Selain itu, pemberdayaan juga harus menghasilkan keadaan psikologis yang didominasi oleh rasa percaya diri serta kebermanfaatan diri dan orang lain. Selanjutnya, pemberdayaan akan terwujud sebagai pembebasan yang dilahirkan oleh gerakan komunal, yang didasari oleh pendidikan dan upaya-upaya kolektif dari sekelompok masyarakat untuk memperoleh manfaat bersama dan merevolusi struktur-struktur yang membatasi kemajuan. Sasaran pemberdayaan petani adalah petani itu sendiri, terutama petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 2 (dua) hektar, bahkan untuk petani yang tidak mempunyai lahan atau yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani di lahan orang lain.

Pemberdayaan petani merupakan agenda untuk mentransformasi pola pikir petani ke arah yang lebih produktif. Dengan pola pikir yang produktif, peningkatan kinerja usaha tani akan terwujud. Selain itu, pemberdayaan petani juga perlu melibatkan penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan dan kesejahteraan kolektif petani. Pada program pemberdayaan, petani bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai partisipator yang ikut menentukan pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, penerima manfaat dan proses pelaksanaan program harus merepresentasikan pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini diharapkan dapat memacu partisipasi petani secara optimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya untuk menjamin kesejahteraan bersama.

Dalam pelaksanaan UU 19/2013 tersebut, prinsip desentralisasi berperan penting dalam menentukan kedudukan dan fungsi pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Otonomi Daerah). Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui konsep otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Otonomi daerah, Urusan Pemerintahan Wajib telah ditentukan. Pada Pasal 11 ayat (2), Urusan Pemerintahan Wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Dengan demikian, berdasarkan UU Otonomi Daerah, pemerintah daerah telah memiliki legitimasi kewenangan dan amanat untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menyandarkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian berkontribusi dominan, yaitu sekitar 50,78% pada tahun 2025. Dengan demikian, peran sektor pertanian sangat vital dalam agenda pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembangunan pertanian di suatu daerah harus disertai dengan perlindungan dan pemberdayaan petani untuk menjamin terwujudnya pembangunan pertanian yang mensejahterakan dan berkelanjutan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diimplementasikan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam

hal ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) bahwa “Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.¹ Naskah Akademik yang dimaksud merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan termasuk peraturan daerah sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang tindihnya (inkonsistensi) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga, Keberadaan naskah Akademik menjadi penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya diatas serta sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana

¹ Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

disebutkan diatas, maka disusunlah “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dalam hal ini diinisiasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, terdapat permasalahan yang dapat ditarik untuk kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sebagai berikut:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Apa langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Apakah penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kerinci.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dilakukannya penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang mandat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah

Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki tujuan dan kegunaan.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta menguraikan langkah dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Menjelaskan urgensi dilakukannya penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai dasar hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 4) Merumuskan yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nantinya akan digunakan sebagai acuan atau referensi dalam perumusan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

D. METODE

Metode penyusunan Naskah akademik penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dilakukan dengan menelusuri permasalahan, kendala dan/atau hambatan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Kerinci ini pada khususnya yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan baik ditingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait serta hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Dalam rangka memecahkan masalah dalam suatu penelitian tentunya diperlukan suatu pendekatan penelitian. Adapun Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yakni menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.²

Pengumpulan data dan penelitian kepustakaan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dalam penyusunan Naskah

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391.

Akademik ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk menunjang keakurasian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. TINJAUAN TEORI

1. Petani dan Klasifikasi Petani

Menurut Anwas (1992)³ mengatakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu, sedangkan pengertian pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.

Petani menurut Slamet (2002)⁴, disebut petani ‘asli’ apabila memiliki tanah sendiri, bukan sekedar penggarap maupun penyewa. Berdasarkan hal tersebut, secara konsep, tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang petani. Menurut Sadikin⁵, poin penting dari konsep di atas bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut mutlak dimiliki seorang petani. Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli memiliki kaitan sosial-budaya-politik.

³Anwas Adiwilaga, 1992, Pengantar Ilmu Pertanian, Rineke Cipta, Jakarta

⁴Slamet, 2000, Agrikultur, LPN-IPB-Bogor

⁵Sadikin M. 2001. Pengembangan Sektor Pertanian (Penanganan Komoditi Unggul). Jakarta: UGM Press

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, dan wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian. Petani dapat juga diartikan sebagai orang yang memiliki lahan namun tidak mengerjakannya sendiri, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya.

Sementara Eric R. Wolf⁶, mengemukakan bahwa petani sebagai orang desa yang bercocok tanam, artinya mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota. Petani tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi, ia mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis, namun demikian dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan besar. Poin penting dari konsep di atas bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut mutlak dimiliki seorang petani.

Implikasinya, petani yang tidak memiliki tanah sendiri tidak dianggap sebagai petani sejati atau asli. Implikasi politisnya, petani mutlak dan mempertahankan dan menjaga hak kepemilikannya atas tanah. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa konsep petani asli memiliki kaitan sosial-budaya-politik (Sadikin M, 2001:31)⁷.

⁶ Wolf, Eric R, 1986, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, C.V. Rajawali, Jakarta, hal: 159

⁷ Sadikin M. 2001. *Pengembangan Sektor Pertanian (Penanganan Komoditi Unggul)*. Jakarta: UGM Press.

Penggolongan Petani Menurut James C Scoot, masyarakat petani dapat digolongkan berdasarkan faktor pemilikan tanah, yaitu:

1. Golongan Pertama, Petani pemilik tanah pertanian dan tanah pekarangan rumah;
2. Golongan Kedua, Petani yang memiliki tanah pekarangan tetapi tidak memiliki tanah pertanian;
3. Golongan Ketiga, Petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan tanah pekarangan rumah.

Menurut Sastraatmadja⁸, berdasarkan kepemilikan tanah, petani dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Petani buruh/ buruh tani, adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah.
2. Petani gurem, adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0,1 s/d 0,50 hektar.
3. Petani kecil, adalah petani yang memiliki lahan sawah 0,51 s/d 1 hektar.
4. Petani besar, adalah petani yang memiliki lahan sawah lebih dari satu hektar.

2. Teori Pemberdayaan

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-

⁸ Astraatmadja, Entang. 2010. Suara Petani. Bandung : Masyarakat Geografi Indonesia

kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek⁹.

Dalam proses pemberdayaan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut

⁹ Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 123

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi⁸. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

3. Pengertian yang Berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Adapun yang dimaksud dengan Petani adalah organisasi atau paguyuban Petani, pekebun dan peternak yang terdiri dari Petani, pekebun dan peternak yang memiliki syarat sebagai warga negara Indonesia perseorangan

dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan Kelompok Nelayan adalah organisasi atau paguyuban para nelayan, yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, termasuk pembudidaya ikan.

Disamping itu perlunya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dikarenakan Perlindungan Petani / Pembudidaya dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga meliputi segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam kegiatan memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani salah satunya adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosiste.

Selain itu hal yang juga penting dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah usaha Tani, adapun yang dimaksud dengan usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.

Hasil capaian atau output yang diharapkan dalam kegiatan memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah terciptanya komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

Pihak lain yang juga turut mendukung terciptanya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam menghasilkan komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Kerinci.

Selain itu Pihak lain yang juga turut mendukung terciptanya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam menghasilkan komoditas pertanian dan perikanan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi Petani adalah kelembagaan Petani serta kelompok tani, gabungan kelompok tani, himpunan nelayan, dan Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan.

Kelembagaan kelompok Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk kelompok Petani guna memperkuat dan

memperjuangkan kepentingan Petani. Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk kelompok Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.

Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kelompok Petani adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani dan nelayan, dan/atau Gapoktan dan nelayan. Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan adalah suatu lembaga yang beranggotakan Petani/pembudidaya dan nelayan untuk memperjuangkan kepentingan Petani/pembudidaya dan nelayan.

4. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dari segi ekonomi, lahan merupakan input tetap utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non pertanian. Besarnya lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi tersebut pada umumnya berasal dari permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, perkembangan permintaan lahan untuk setiap kegiatan produktif akan bergantung pada perkembangan permintaan pada produk pertanian yang diproduksi. Secara umum, elastisitas pendapatan produk pertanian lebih rendah daripada permintaan produk non pertanian. Akibatnya, pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan seringkali menyebabkan peningkatan permintaan lahan untuk kegiatan non-pertanian yang lebih cepat (Hidayat, 2008). Ini lah salah satu hal yang

mengancam keberlanjutan pertanian dengan hubungannya mengarah pada kegiatan alih fungsi lahan (Dwipradnyana,2015).

Perlindungan dan pemberdayaan petani ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan taraf hidup yang lebih baik. Dewasa ini, pengaruh kegiatan ekonomi modern telah mendorong berkembangnya kelompok-kelompok usaha, kelompok-kelompok usaha ini berusaha memperoleh dan menguasai lahan pertanian dengan berbagai cara, lahan tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan komersial yang produktif, tetapi juga untuk tujuan investasi, dan seringkali untuk tujuan properti. Salah satu prinsip perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan, yaitu pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memperhatikan keinginan petani dan pemangku kepentingan lainnya, serta didukung oleh layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat (Suciati, 2016).

Menurut Suharto (2010) dalam Laily et al. (2014), pemberdayaan diartikan sebagai proses dan tujuan. Dari perspektif proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan masyarakat dan memberdayakan kelompok yang kurang beruntung, termasuk orang-orang yang mengalami kemiskinan. Dari perspektif tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi atau hasil yang harus dicapai selama perubahan dalam masyarakat. Artinya, orang-orang yang berdaya, yang memiliki kekuatan atau yang memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Kepercayaan diri, aspirasi, sarana penghidupan, partisipasi dalam kegiatan social dan kemampuan untuk

mengekspresikan kemandirian dalam pelaksanaan tugas- tugas kehidupan. Konsep pemberdayaan sebagai tujuan sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses.

Konsep yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani harus meliputi beberapa aspek yaitu kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan keberlanjutan (Republik Indonesia, 2013). Kedaulatan sangat berkaitan dengan perlindungan hak, dimana petani seutuhnya memiliki hak untuk menentukan hidupnya yang diatur dan dilindungi melalui undang-undang. Petani memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan komoditas dan sistem budidaya yang akan dilakukan yang bermuara pada peningkatan kualitas kesejahteraan (Maguantara, 2005).

Petani yang mandiri adalah petani yang memiliki kemampuan dan yang baik dalam menguasai informasi serta teknologi dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Hal ini tentu saja perlu didukung dengan adanya kapasitas diri serta kemampuan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan input usaha tani dengan mudahnya aksesibilitas pada sarana produksi hingga pada proses pemasaran hasil produksi pertanian. Hal lain yang perlu ditingkatkan secara masif adalah fasilitasi dalam hal penyuluhan yang menyesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan terkini yang selalu diperbarui. Selain itu, peningkatan kemampuan petani tidak lepas dari usia petani yaitu perlu adanya regenerasi petani yang diimbangi dengan peningkatan minat serta kualitas yang baik (Ruhayat, 2014).

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani tidak lain adalah suatu usaha untuk dapat memberikan kebermanfaatan sektor pertanian dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Salah satu perlindungan yang diupayakan adalah perlindungan hukum serta pemberian jaminan bahwa petani mampu untuk mendapatkan kesejahteraan dari usaha tani. Selain itu, keseimbangan dan terjaganya ekosistem serta kestabilan sosial ekonomi juga dapat tercipta. Hal ini akan menciptakan keadilan dari sisi kebermanfaatan sektor pertanian tidak hanya di sektor hilir tetapi juga di sektor hulu (Pahlevi, 2021).

B. ASAS DAN PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan *Kedua*, yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17.

umum yang berlaku diberbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹¹

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,¹² yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.

¹¹ Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

¹² Hans Kelsen, 1973. *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Jakarta : Media Indonesia, hlm 332.

6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹³

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-

¹³ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
 - b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
 - c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
 - d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan

- keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI MASYARAKAT

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di bagian Barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Kerinci terletak antara posisi 01°40' dan 02°26' Lintang Selatan, serta 101°08' sampai dengan 101°50' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis ini, Kabupaten Kerinci menjadi wilayah strategis yang dilalui jalan antara Provinsi Jambi - Sumatera Barat - Bengkulu.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah kurang lebih 344.519 hektar, yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan, dimana kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Batang Merangin (14,7%), Kecamatan Gunung Raya (11,3%) dan Kecamatan Gunung Kerinci (10,0%).

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci memiliki batas administrasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci tahun 2023 sebanyak 255.120 jiwa. Selama kurun 2021-2022 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,77% per tahun. Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana dimana lebih kurang 58,30 persen wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya. Letak Kabupaten Kerinci di ujung Provinsi Jambi, jarak antara Kabupaten Kerinci dan ibu kota provinsi tergolong jauh, dapat ditempuh kurang lebih 11-12 jam.

Masyarakat Kerinci adalah penduduk asli atau penduduk pribumi yang menganut agama Islam. Menurut E.A Klerks (1895, hlm. 92) pada akhir abad

ke 19 mata pencaharian utama rakyat Kerinci sebagai petani. Usaha pertanian yang dikerjakan adalah bersawah dan berladang. Kemudian Idris (1995, hlm. 17) menjelaskan penghasilan utama masyarakat Kerinci lebih dari 90% merupakan sektor pertanian, sungguhpun berladang dan bersawah telah diwariskan nenek moyang mereka sejak lama. Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bertani merupakan penghasilan utama masyarakat Kerinci yang telah turun temurun dari zaman nenek moyang. Walaupun pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini sudah banyak masyarakat yang bekerja pada bidang pemerintahan dan wiraswasta, tetapsaja Kabupaten Kerinci masih identik dengan pertaniannya yaitu bersawah dan berladang. Lahan persawahan dan perladangan masih luas di kabupaten Kerinci. Umumnya mereka yang tidak lagi menetapkan penghasilan utamanya pada sektor pertanian, masih tetap memiliki dan melestarikan sawah dan ladang yang hasilnya untuk dikonsumsi pribadi atau tidak untuk jual beli. Hanya saja sawah dan ladang mereka digarap oleh petani yang diberi upah.

Hingga tahun 2026, luas lahan baku sawah di Kabupaten Kerinci tercatat sekitar 14.556 hektar, dengan potensi pengembangan lahan sawah baru seluas kurang lebih 1.470 hektare. Saat ini juga sedang dilaksanakan program cetak sawah rakyat seluas 600 hektare serta kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.500 hektare, yang menjadi bagian dari program strategis nasional di sektor pertanian. Saat ini, Pemerintah daerah sedang memproses perluasan lahan pangan melalui program cetak sawah baru dengan tambahan potensi sekitar 543 hingga 1.470 hektar. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2025,

luas panen mencapai 9.328 hektar. Total produksi kopi pada tahun 2025 sebanyak 6.090 ton.

Pada tahun 2023 BPS kembali melaksanakan siklus 10 tahunan kegiatan Sensus Pertanian. Hasil Sensus Pertanian digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di Kementerian dan lembaga terkait (Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Bappenas), perguruan tinggi dan lembaga internasional. Cakupan data yang dikumpulkan dalam Sensus Pertanian 2013 (ST2013) berdasarkan sejumlah rekomendasi dari FAO.

Umur seorang petani pada umumnya dapat mempengaruhi aktivitas bertani dalam mengolah usahanya, dalam hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan kemampuan berfikir. Semakin muda umur petani cenderung memiliki fisik yang kuat dan dinamis dalam mengelola usaha taninya, sehingga mampu bekerja lebih kuat dari petani yang umurnya tua. Berdasarkan klasifikasi umur, dimana umur 16-35 tahun dikatakan sebagai umur produktif sehingga sangat potensial dalam mengembangkan usahatani. Sedangkan, usia petani dengan kisaran lebih dari 65 tahun dikategorikan sebagai non produktif.

Tabel 2.1 Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur
Hasil Pencacahan Sensus Pertanian Tahun 2023

Kecamatan District	Kelompok Umur (tahun) Age Group (years)							Jumlah Total
	<15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gunung Raya	—	52	364	481	678	403	278	2.256
Bukit Kerman	—	71	570	924	998	640	357	3.560
Batang Merangin	—	105	591	974	868	653	347	3.538
Keliling Danau	—	18	228	614	901	641	437	2.839
Danau Kerinci Barat	—	17	183	493	707	440	397	2.237
Danau Kerinci	—	34	278	707	793	520	332	2.664
Tanah Cogok	—	27	189	412	619	489	370	2.106
Sitinjau Laut	—	34	218	512	656	523	363	2.306
Air Hangat	—	9	231	445	677	608	480	2.450
Air Hangat Timur	—	70	603	1.155	1.477	1.205	832	5.342
Depati VII	—	11	205	578	855	773	601	3.023
Air Hangat Barat	—	29	275	511	708	560	408	2.491
Gunung Kerinci	—	116	515	815	870	674	389	3.379
Siulak	—	149	798	1.214	1.455	1.102	736	5.454
Siulak Mukai	—	101	483	682	729	526	391	2.912
Kayu Aro	—	254	971	1.408	1.267	763	423	5.086
Gunung Tujuh	—	145	669	935	1.043	451	190	3.433
Kayu Aro Barat	—	132	779	1.170	1.136	776	319	4.312
Kabupaten Kerinci	—	1.374	8.150	14.030	16.437	11.747	7.650	59.388

Pada aspek usia, petani di Kabupaten Kerinci memiliki umur yang relatif tua yaitu dominan di rentang diantara 45-54 tahun. Dalam usia tersebut seorang petani memiliki keterbatasan untuk mengembangkan potensi pertanian secara maksimal. Usia yang semakin tua akan menghadapi kesulitan pada adopsi teknologi baru, khususnya yang berbeda dengan sistem yang selama ini mereka kuasai. Berbeda jika petani berusia muda antara 15-34 tahun, diusia tersebut petani memiliki motivasi tinggi dan tenaga untuk mengolah usaha pertaniannya dengan maksimal dengan memanfaatkan inovasi dan keterbukaan informasi. Apabila petani pada kelas usia yang relatif tua tidak mengarahkan anaknya untuk menjadi petani, maka penurunan jumlah petani semakin massif dan mengancam keberlanjutan kinerja sektor pertanian.

Aspek pendidikan juga menjadi perhatian pada studi ini. Pendidikan telah diakui sebagai perangkat terdepan untuk membentuk kehidupan masyarakat dan mengembangkan peradaban. Harus diakui juga bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi cara yang tepat bagi akselerasi proses pembangunan pertanian dan produktivitas petani. Kemampuan petani untuk mengatasi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perbedaan teknologi dari waktu ke waktu akan meningkat dengan pendidikan. Terdapat tiga mekanisme di mana pendidikan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertama, pendidikan dapat meningkatkan *human capital* (kualitas tenaga kerja), meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan dengan demikian pertumbuhan dapat meningkat. Kedua, pendidikan dapat meningkatkan kapasitas inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pendidikan

dapat memacu difusi dan transmisi pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan memproses informasi baru, yang sekali lagi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa pendidikan formal yang ditempuh petani sampel di Kabupaten Kerinci, mayoritas berpendidikan relative rendah. Tercatat sebanyak 15.832 orang petani menamatkan pendidikan tertinggi setingkat SD. Tinginya proporsi petani yang hanya menempuh pendidikan formal sampai tingkat SD karena hal ini berkaitan dengan umur petani yang mayoritas berumur lebih dari 40 tahun.

Kondisi dunia pendidikan saat mereka saat usia sekolah berbeda dengan saat ini, dimana jumlah sekolah dan kesempatan untuk mengakses pendidikan formal belum sebesar saat ini.

Tabel 2.2. Jumlah Pengelola Usaha Pertanian berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kecamatan District	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment			
	Tidak/Belum Pernah Sekolah No Schooling	Tidak/Belum tamat SD Not Yet Completed Primary School	SD/Sederajat Primary School	SLTP/Sederajat Junior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gunung Raya	65	112	669	519
Bukit Kerman	126	322	914	833
Batang Merangin	154	271	1.030	709
Keliling Danau	65	183	633	499
Danau Kerinci Barat	52	147	372	324
Danau Kerinci	60	169	743	489
Tanah Cogok	47	152	475	351
Sitinjau Laut	136	90	428	329
Air Hangat	111	174	541	439
Air Hangat Timur	152	495	1.509	1.183
Depati VII	39	141	692	662
Air Hangat Barat	91	252	639	464
Gunung Kerinci	230	436	932	668
Siulak	369	647	1.469	913
Siulak Mukai	200	314	698	472
Kayu Aro	150	418	1.533	1.429
Gunung Tujuh	50	209	1.039	966
Kayu Aro Barat	94	182	1.516	1.260
Kabupaten Kerinci	2.191	4.714	15.832	12.509

Lanjutan Tabel 2.2.

Kecamatan District	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment			
	SLTA/Sederajat Pertanian Agricultural Senior High School	SLTA/Sederajat Non Pertanian Non Agricultural Senior High School	SLTA/ sederajat Senior High School (6) + (7)	D1/D2/ D3 pertanian Agricultural D1/ D2/D3
	(1)	(6)	(7)	(8)
Gunung Raya	14	716	730	1
Bukit Kerman	32	1.065	1.097	2
Batang Merangin	44	1.074	1.118	2
Keliling Danau	36	1.107	1.143	4
Danau Kerinci Barat	15	912	927	11
Danau Kerinci	59	871	930	7
Tanah Cogok	21	644	665	3
Sitinjau Laut	16	900	916	2
Air Hangat	20	812	832	3
Air Hangat Timur	67	1.408	1.475	8
Depati VII	47	1.041	1.088	2
Air Hangat Barat	13	703	716	6
Gunung Kerinci	20	833	853	2
Siulak	52	1.270	1.322	15
Siulak Mukai	37	779	816	5
Kayu Aro	90	1.149	1.239	9
Gunung Tujuh	94	892	986	4
Kayu Aro Barat	201	929	1.130	4
Kabupaten Kerinci	878	17.105	17.983	90

Lanjutan Tabel 2.2

Kecamatan District	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment				
	D1/D2/ D3 non pertanian Non Agricultural D1/D2/D3	D1/D2/D3 (9) + (10)	D4/S1 pertanian Agricultural D4/S1	D4/S1 non pertanian Non Agricultural D4/S1	D4/S1
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Gunung Raya	42	43	4	107	111
Bukit Kerman	73	75	11	173	184
Batang Merangin	52	54	5	190	195
Keliling Danau	67	71	10	220	230
Danau Kerinci Barat	75	86	8	290	298
Danau Kerinci	58	65	11	181	192
Tanah Cogok	59	62	11	299	310
Sitinjau Laut	86	88	5	299	304
Air Hangat	89	92	2	241	243
Air Hangat Timur	92	100	7	387	394
Depati VII	112	114	7	264	271
Air Hangat Barat	68	74	7	228	235
Gunung Kerinci	78	80	4	170	174
Siulak	157	172	12	489	501
Siulak Mukai	101	106	10	276	286
Kayu Aro	77	86	12	208	220
Gunung Tujuh	58	62	16	101	117
Kayu Aro Barat	36	40	4	83	87
Kabupaten Kerinci	1.380	1.470	146	4.206	4.352

Lanjutan Tabel 2.2

Kecamatan District	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment				Jumlah Total
	Profesi Profession	S2/S3 Pertanian Agricultural S2/S3	S2/S3 non pertanian Non Agricultural S2/S3	S2/S3 S2/S3 (16) + (17)	
(1)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Gunung Raya	—	—	7	7	2.256
Bukit Kerman	1	—	8	8	3.560
Batang Merangin	1	—	6	6	3.538
Keliling Danau	1	—	14	14	2.839
Danau Kerinci Barat	—	2	29	31	2.237
Danau Kerinci	—	1	15	16	2.664
Tanah Cogok	1	1	42	43	2.106
Sitinjau Laut	—	2	13	15	2.306
Air Hangat	—	1	17	18	2.450
Air Hangat Timur	2	3	29	32	5.342
Depati VII	—	1	15	16	3.023
Air Hangat Barat	—	2	18	20	2.491
Gunung Kerinci	—	—	6	6	3.379
Siulak	—	6	55	61	5.454
Siulak Mukai	2	2	16	18	2.912
Kayu Aro	2	1	8	9	5.086
Gunung Tujuh	—	2	2	4	3.433
Kayu Aro Barat	—	—	3	3	4.312
Kabupaten Kerinci	10	24	303	327	59.388

Dengan kondisi ini, Kabupaten Kerinci memiliki tantangan tersendiri untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian. Produktivitas pertanian secara teoritis tergantung pada pendidikan petani pedesaan. Tingkat pendidikan ini akan mencerminkan kemampuan petani untuk memahami dan menerima perubahan scientific yang kompleks dan relative sulit diadopsi oleh petani berpendidikan rendah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan isu yang relevan untuk mengatasi persoalan ini.

Aspek lahan dan skala bisnis merupakan poin penting untuk mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani. Skala bisnis pertanian sangat ditentukan oleh luas lahan yang dikelola oleh petani untuk mengoperasikan usahataniya. Tabel 2.3 mengindikasikan bahwa mayoritas petani di Kabupaten Kerinci tergolong sebagai petani yang menggunakan lahan pertanian. Petani gurem merupakan karakter khas di

negara berkembang atau ekonomi menengah yang padat penduduk. Kompetisi lahan dan tekanan populasi menjadi faktor utama dalam mengakses sumber daya lahan.

Tabel 2.3. Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem

Kecamatan District	Menggunakan Lahan Pertanian Using Agricultural Land	Petani Gurem Gurem Farmer
(1)	(2)	(3)
Gunung Raya	2.250	351
Bukit Kerman	3.524	1.057
Batang Merangin	3.531	290
Keliling Danau	2.774	1.394
Danau Kerinci Barat	2.159	1.469
Danau Kerinci	2.550	1.600
Tanah Cogok	1.911	1.494
Sitinjau Laut	2.291	1.544
Air Hangat	2.435	909
Air Hangat Timur	5.330	1.203
Depati VII	3.012	1.659
Air Hangat Barat	2.484	624
Gunung Kerinci	3.374	675
Siulak	5.422	1.946
Siulak Mukai	2.896	963
Kayu Aro	5.066	2.768
Gunung Tujuh	3.423	1.796
Kayu Aro Barat	4.309	2.183
Kabupaten Kerinci	58.741	23.925

Sumber: hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023

D. IMPLIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan sudah pasti akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek. Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini nantinya. Implementasi Peraturan Daerah ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi baik terhadap aspek keuangan Daerah maupun Aspek Kehidupan Masyarakat.

Dari aspek keuangan negara, setidaknya ada beberapa alasan:

- a. Pemerintah harus memiliki dana untuk mengakomodir beberapa kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani yang tentunya mengarah kepada pembuatan regulasi baru atau merubah regulasi lama yang tidak sesuai.
- b. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk membuat suatu sistem yang baru dari adanya inovasi di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani yang berasal dari peraturan yang baru tersebut.

Namun demikian, dana ini akan bisa kembali kepada pemerintah jika nantinya terbangun keharmonisan antara pelaku usaha dengan pekerja dan pemerintah menjadi harmonis. Tentunya iklim yang harmonis ini akan memicu pertumbuhan ekonomi baik dari pemerintahnya dan dari masyarakatnya.

Dari Aspek Kehidupan masyarakat, faktor yang paling bermakna mempengaruhi pemberdayaan seperti adalah kelembagaan dan tata kelolanya, kompetensi SDM fasilitator dan staf pemberdayaan, Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya teknis, rancangan kebijakan dan perubahan berkemajuan, dan pengembangan inovasi (ide, metode, produk baru) dan pengembangan sosial/resolusi konflik; dan Kemitraan, komunikasi, diseminasi, keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat (Ibty, I, 2018).

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- a. Adanya perubahan orientasi kebijakan dan pengelolaan program perlindungan dan pemberdayaan untuk menjadikan petani bermartabat.

- b. Adanya perubahan untuk optimalisasi strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sehingga dapat meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan organisasi tani di Kerinci.
- c. Adanya kepentingan kompetensi para penyuluh dan pendamping atau fasilitator secara profesional sebagai bagian terpadu dengan pelayanan publik yang dikembangkan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani.
- d. Adanya kebutuhan peningkatan kinerja pelaksanaan sistem penjaminan pertanian dan keberlangsungan hidup para petani dalam penanggulangan risiko gagal panen maupun bencana alam maupun bencana sosial.
- e. Adanya kebutuhan inovasi dan kolaborasi pemerintahan daerah untuk berkemampuan mengelola system perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertical maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka Peraturan Daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam naskah akademik diperlukan agar peraturan yang dibuat tidak

bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dilaksanakan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan konstitusional dan landasan hukum pembentukan peraturan daerah maupun pengaturan mengenai perangkat daerah itu sendiri. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Konstitusi negara sudah menetapkan semua instrument yang dibutuhkan untuk setiap warga negara melalui perangkat-perangkat negara. Negara sudah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat, mengelola sumber daya alam, serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk Petani sebagai aktor sentral dalam sistem pangan nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi fondasi kebijakan pertanian nasional. Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Prinsip ini melandasi negara mengembangkan model ekonomi kerakyatan termasuk di sektor pertanian, seperti penguatan kelembagaan

petani, koperasi, akses pembiayaan, dan mekanisme lainnya dengan skema kemitraan yang berkeadilan bagi Petani. Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di bumi Indonesia harus dikelola negara untuk diberikan manfaatnya bagi sebesar-besar kemakmuran negara.

Selain Pasal 33, konstitusi juga menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk Petani dengan melandasi ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Petani harus sejahtera dan memperoleh penghidupan yang layak, dengan demikian Petani perlu dilindungi oleh negara dengan memberikan instrument-instrumen perlindungan. Kebijakan asuransi pertanian, stabilisasi harga, dan penyediaan sarana produksi yang terjangkau, serta dukungan risiko gagal panen merupakan bentuk instrumen perlindungan Petani.

Pasal 28C ayat (1) juga menjadi landasan pemberdayaan Petani melalui pemenuhan hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan dan pelatihan bagi Petani, inovasi benih, teknologi pertanian berbasis digital serta akses informasi pasar, diharapkan menjadi instrumen peningkatan kapasitas petani yang berdaya saing.

Kepastian hukum yang mampu menjamin Petani juga menjadi hak yang harus diperoleh Petani. Jaminan kepastian hukum dalam konstitusi bersumber dari Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang adil. Praktik yang merugikan Petani seperti

pungutan-pungutan yang tidak perlu harus ditertibkan oleh negara, monopoli Pertanian, tengkulak, permainan harga, termasuk mafia impor harus mampu dikendalikan oleh negara.

Pasal 28H ayat (1) mengatur hak atas kesejahteraan dan lingkungan hidup yang sehat, menjadi dasar bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan memperhatikan ekosistem agar senantiasa terjaga. Negara harus intervensi Petani melalui mitigasi risiko akibat perubahan iklim yang berdampak pada kelangsungan pertanian. Ekosistem pertanian juga harus dapat dimitigasi dari kegiatan yang dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, seperti pencemaran.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Landasan Konstitusional untuk Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan diatas, bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kewenangan dalam hal ini, apakah suatu lembaga tersebut memang benar-benar berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Kewenangan atau wewenang (*authority*) merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan suatu hal. Tanpa wewenang suatu lembaga

atau pribadi tidak dapat berbuat atau bertindak. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah terhadap urusan-urusan yang berkenaan dengan daerahnya diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Inilah yang menjadi dasar hukum atau dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

Diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dengan demikian adanya penegasan bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, diharapkan daerah dapat membuat produk hukum daerah yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan yang mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam pemerintahan daerah, Peraturan Daerah tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan Daerah salah satu aturan yang dapat mengatur

seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah”. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan walaupun Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan daerah.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

Disamping sebagai landasan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ini juga merupakan landasan hukum dalam penataan perangkat daerah. Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan mengenai Perangkat Daerah.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- b. Kemudian terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan

- c. dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; serta transmigrasi.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan f. sosial.	a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.	a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. perdagangan; e. kehutanan; f. energi dan sumber daya mineral. g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dengan demikian perancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat terkait dengan amanat Pasal 12 ayat (2) dan

ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berdasarkan relevansi pada Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Oleh karena itu, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan penerapan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan dan peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Kerinci.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci untuk membentuk Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tujuan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani disampikan pada Pasal 3 yaitu:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian usaha tani;

- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani .

Sementara itu, terkait dengan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani, Pasal 7 ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan strategi tersebut berdasarkan kewenangannya. Strategi dapat dilaksanakan melalui beberapa jalan (Pasal 7 ayat 2), yaitu:

- a. Strategi perlindungan petani dilakukan melalui:
 - i. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - ii. kepastian usaha;
 - iii. harga komoditas pertanian;
 - iv. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - v. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - vi. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - vii. asuransi pertanian;
- b. Strategi pemberdayaan petani yang meliputi:
 - i. pendidikan dan pelatihan;
 - ii. penyuluhan dan pendampingan;
 - iii. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - iv. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;

- v. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- vi. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- vii. penguatan kelembagaan petani.

Dengan demikian, rancangan peraturan daerah Kabupaten Kerinci tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus mengakomodasi poin-poin wewenang dan strategi yang menjadi wewenang sekaligus kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki. Selain itu, tujuan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Kebumen harus sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Lahan Pertanian memiliki peran strategis bagi masyarakat, Indonesia yang bercorak agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Dalam pembangunan pertanian, lahan merupakan sumber daya pokok dalam Usaha Tani, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Di sisi lain, lahan merupakan sumber daya alam yang terbatas tetapi kebutuhan terhadap lahan terus meningkat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian yang berbasis lahan, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektare dan bahkan sebagian Petani tidak memiliki

sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, yang merupakan buruh tani. Fenomena tersebut menunjukkan indikasi bahwa Petani kecil kian terdesak dan tidak berdaya dengan luasaii Usaha Tani yang sangat sempit.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan membuka akses lahan bagi Petani berlahan sempit dalam peningkatan luasan Lahan Pertanian untuk Usaha Tani melalui penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian. Penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian dilakukan dengan menggunakan Tanah Negara untuk Usaha Tani yang diberikan melalui izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu, untuk menambah luasan lahan meialui kepemilikan lahan, Petani difasilitasi dalam memperoleh pinjaman modal. Adapun Petani yang alih profesi dengan mengalihkan kepemilikan lahan diberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta bantuan modal.

Sasaran penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanarnan pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

F. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA TANI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa salah 1 (satu) tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesarbesarnya kesejahteraan

Petani. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selama ini Pembiayaan Usaha Tani belum didukung suatu sistem pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif guna memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan pelaku usaha di bidang Pertanian.

Di samping itu, ketersediaan modal kerja sebagai elemen penting dalam pembangunan Pertanian masih sangat terbatas untuk dapat dimanfaatkan Petani. Dalam rangka mendorong pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan upaya menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani. Salah satu kebijakan dalam pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui Pembiayaan usaha Tani. Dukungan terhadap Pembiayaan Usaha Tani diakomodir melalui Peraturan Pemerintah ini, yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Pembiayaan Usaha Tani diberikan kepada Petani dan Badan Usaha Milik Petani. Petani yang dimaksud merupakan Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya

tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare dan/atau Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan indikatif Usaha Tani. Kebutuhan indikatif dimaksud didasarkan pada satuan usaha dan/atau luasan tanam per hektare.
- c. Pembiayaan Usaha Tani dilakukan melalui Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Pembiayaan. Keberadaan lembaga tersebut untuk melayani kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
- d. Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan dan pembiayaan.
- e. penyederhanaan persyaratan dan prosedur cepat sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian, pembentukan UKP, dan prosedur penyaluran kredit yang sederhana yang dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha petani di segala pelosok tanah air; dan
- f. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Petani dan Badan Usaha Milik Petani yang telah diberikan Pembiayaan Usaha Tani.

Upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani, kelembagaan Petani, dan kemudahan akses pada sumber Pembiayaan Usaha Tani diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan Petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

**G. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 TENTANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN PETANI**

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis.

Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola

berusaha yang baik, dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani.

Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUUXI/2013 bahwa Pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

H. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 TENTANG SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA SEKTOR PERTANIAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 mengatur sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Peraturan ini bertujuan mengantisipasi gagal panen, menurunkan risiko, serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi petani terhadap perubahan iklim. Dalam system peringatan dini yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ini menggunakan prakiraan iklim untuk memberikan informasi dini mengenai

resiki kekeringan, banjir, atau serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Adapun penanganan dampak dilakukan dengan mengatur Tindakan antisipatif seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas tahan, dan pengeloaan air. Tujuan dari Peraturan Menteri Pertanian ini adalah untuk melindungi petani dari kerugian ekonomi akibat pergesaran musim dan cuaca ekstrem, serta untuk menjamin ketahanan pangan.

I. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 merupakan salah satu putusan penting dalam kebijakan perlindungan pemberdayaan Petani yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemohon uji materi UU No. 19 Tahun 2013 diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI). Pemohon berpendapat bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pokok keberatan para pemohon terletak pada Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013. Dalam Putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena dapat menimbulkan ketimpangan dan membuka peluang liberalisasi lahan pertanian. Akibatnya, frasa tersebut dihapus dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, terhadap Pasal 70 ayat (1), MK menafsirkan bahwa kelembagaan petani yang dimaksud harus mencakup juga kelembagaan petani yang harus mencakup juga kelembagaan yang dibentuk sendiri oleh petani, bukan yang hanya diatur atau diakui oleh pemerintah. Terhadap Pasal 71 ayat (1), MK menyatakan bahwa kata “berkewajiban” bagi petani untuk bergabung dalam kelembagaan harus dimaknai sebagai “berhak untuk bergabung dan berperan aktif”, karena memaksakan kewajiban bergabung melanggar hak kebebasan berserikat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.

Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa petani merupakan kelompok warga negara yang berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh justru membatasi kebebasan petani dalam menentukan pilihan organisasinya. Menurut MK, hak berserikat dan berkumpul adalah hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi oleh negara kecuali berdasarkan undang-undang yang jelas, proposional, dan untuk sewa kepentingan umum. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pemberian “hak sewa” atas lahan pertanian berpotensi mereduksi hak petani sebagai pelaku utama pertanian dan membuka ruang dominasi pihak modal terhadap agrarian yang seharusnya berorientasi pada kemakmuran rakyat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas pembentukannya, jenis hirarki, fungsi, materi muatan, pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian juga halnya dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pembentukannya juga dilandasi dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga

memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai. Terakhir, Landasan Yuridis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bermasyarakat. Berikut ini akan diuraikan apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kerinci.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Negara Indonesia menganut sistem desentralisasi yang membagi Negara ke dalam wilayah-wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Masing-masing daerah ini memiliki kewenangannya berdasarkan aturan kewenangan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembagian ini sebagai dasar pengelolaan daerah-daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Daerah-daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan inisiatif sendiri untuk mengatur kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya.

Sistem desentralisasi dengan label otonomi daerah ini sebagai realisasi dari bangunan Negara kesatuan. Kewenangan mengelola daerah masing-masing akan memperkuat bangunan Negara kesatuan Republik Indonesia. Secara tidak langsung akan mendorong daerah-daerah ini berpartisipasi dalam

dari perwujudan Negara Indonesia tersebut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani merupakan kewajiban bagi setiap kelembagaan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan ini sebagai perwujudan dari amanat Pembukaan UUD 1945, yang secara garis besar menyebutkan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia.

Perlindungan Petani ini diwujudkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi Petani dan mencerdaskan kehidupan Petani yang ada di daerah-daerah. Kesejahteraan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia termasuk Petani yang ada di Negara Republik Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kewenangan yang tidak terbatas, oleh karena itu negara harus mampu mengelola, mendistribusikan sumber pendapatan dan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur bukan diatur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), pada dasarnya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar pada diri warga negara. Ideologi negara kesejahteraan bagi Indonesia harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Maknanya posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintah.

Otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah memiliki landasan sosiologis yang berkaitan dengan bangunan struktur masyarakat daerah. Pemerintah daerah memiliki bangunan struktur masyarakat daerahnya yang berbeda antar pemerintah daerah dan masyarakat daerah lainnya. Perbedaan antar bangunan struktur masyarakat daerah inilah yang mengharuskan setiap pemerintah daerah beradaptasi dengan masyarakat daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat daerahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Otonomi daerah sebagai jawaban dari aspirasi masyarakat daerah yang menginginkan kewenangan mengelola daerahnya sendiri melalui pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah ini dilakukan untuk mengatur daerahnya berdasarkan kepentingan masyarakat daerah. Petani sebagai sebuah bagian dari struktur masyarakat daerah memiliki komunitasnya sendiri yang menempati wilayah tertentu. Komunitas ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan besar dengan karakteristik pembagian kerja tertentu.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani dilakukan dalam rangka menciptakan keseimbangan struktur sosial yang ada di daerah. Struktur sosial akan mengalami ketidakseimbangan jika Petani sebagai entitas individu dan kelompok hilang dalam struktur sosial tersebut.

Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani untuk menjaga entitas individu dan entitas pengelompokan Petani ini dalam dinamika pembangunan daerah. Pengelompokan Petani sebagai sebuah pekerjaan dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

C. LANDASAN YURIDIS

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang ada di daerah memerlukan landasan yuridis. Landasan yuridis ini sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pembinaan bagi Petani. Landasan yuridis ini akan menciptakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Petani memerlukan landasan yuridis yang menyeluruh dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Secara yuridis saat ini perlindungan dan pemberdayaan Petani sudah sudah diwujudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk keselarasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan peraturan daerah di tingkat pemerintahan daerah. Keselarasan landasan yuridis peraturan perundangan dan peraturan daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok Petani

akan mendorong terselenggaranya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani memiliki kekuatan yuridis untuk dilaksanakan dan ditaati oleh segenap aparatur pemerintahan daerah demi terwujudnya masyarakat Petani yang sejahtera lahir dan bathin.

BAB V

JANGKAUAN PENGATURAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani terutama skala kecil, dengan kriteria, yaitu Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan lahan pangan luas 2 (dua) hektar; dan Petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjangkau pihak-pihak yang akan terlibat dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meliputi Petani, terutama Petani kecil; pemerintah daerah sebagai pelaksana, pembina dan pengawas penyelenggaraan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani; pelaku usaha sebagai pihak ketiga yang dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani; masyarakat

sebagai pihak yang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, maka pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diarahkan pada implementasi perlindungan dan pemberdayaan Petani yang ditetapkan dalam strategi perlindungan Petani dan strategi pemberdayaan Petani.

C. MATERI YANG AKAN DIATUR

Secara garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani Kabupaten Kerinci terdiri dari Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Berikut ketentuan umum pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memuat definisi:

1. Perlindungan Petani dengan mengadopsi terminologi yang sama dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang didefinisikan segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani yang didefinisikan sama dengan terminologi Pemberdayaan Petani pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu segala upaya untuk

meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.

3. Petani yang didefinisikan sebagai warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Pertanian yang didefinisikan sebagai kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

8. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sosial, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani.

Selanjutnya, untuk materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sekurang-kurangnya memuat:

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meliputi asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisien-berkeadilan, keberlanjutan.

Untuk memastikan agar perlindungan dan pemberdayaan Petani bisa diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, maka perlu dituangkan dalam materi muatan Perencanaan. Selain itu juga diintegrasikan dengan rencana pembangunan pertanian, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani ini diharapkan bisa berjalan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan karena sejak awal sudah melalui proses perencanaan hingga integral dengan program pembangunan dan didukung dengan anggaran.

Materi lain yang wajib untuk mendapat pengaturan secara dalam dan komprehensif adalah materi yang mengatur mengenai Perlindungan Petani, dengan memuat berbagai strategi Perlindungan Petani dalam bentuk prasarana dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; ganti rugi panen akibat kejadian luar biasa; asuransi pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Prasarana pertanian yang harus disediakan bagi Petani seperti jalan, bendungan, jaringan irigasi, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar. Sedangkan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan. Bentuk sarana lain yang juga dibutuhkan

Petani seperti alat dan mesin pertanian yang sesuai standar. Diutamakan penyediaan sarana-sarana tersebut diperoleh dari produksi dalam negeri. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan intervensi membantu Petani dalam penyediaan sarana tersebut melalui kebijakan subsidi daerah.

Strategi Perlindungan Petani dalam bentuk kepastian usaha dilakukan dengan cara menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah; pemberian insentif fiskal berupa pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa oleh Pemerintah Daerah. Ganti rugi ini hanya diberikan bagi Petani yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian juga menjadi opsi Perlindungan Petani. Asuransi pertanian dimaksudkan sebagai bantalan atau jaminan bagi Petani dalam hal terjadi gagal panen yang berdampak pada kerugian bagi Petani akibat kejadian luar biasa. Konsepsi dari strategi asuransi pertanian ini adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta asuransi pertanian, namun tidak menutup kemungkinan Pemerintah memberikan bantuan pembayaran premi dalam bentuk subsidi.

Strategi penghapusan ekonomi biaya tinggi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara menghapus berbagai pungutan ilegal atau pungutan yang sudah tidak relevan lagi.

Sistem peringatan dini (*early warning system*) sangat penting untuk dibangun sebagai metode antisipasi gagal panen yang diakibatkan bencana alam. Dengan adanya sistem peringatan dini diharapkan untuk semaksimal mungkin mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. Sedangkan untuk penanganan dampak perubahan iklim dilakukan dengan berbagai cara mulai dari pemanfaatan teknologi, mekanisme pertanian yang adaptif dengan perubahan iklim hingga pemberian bantuan.

Setelah materi Perlindungan Petani, maka sebagai kelanjutannya adalah bagaimana cara memberdayakan Petani, maka materi Pemberdayaan Petani harus memuat strategi-strategi Pemberdayaan Petani melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan Petani.

Pendidikan dan pelatihan bagi Petani diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga terbuka bagi pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal atau berupa pelatihan dan pemagangan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani. Selain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi juga bisa menjadi alternatif

yang bagus. Nantinya sertifikasi kompetensi hanya dibatasi bagi Petani dengan kriteria tertentu, yaitu Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani menggarap paling luas 2 (dua) hektare; Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil. Bagi Petani yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan maka diwajibkan untuk menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan tersebut ke dalam praktik budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik secara berkelanjutan.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan komoditas pertanian yang sesuai dengan standar mutu.

Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi untuk memaksimalkan hasil pertanian dengan cara mengembangkan sistem beserta sarana pemasaran. Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha juga dapat berperan aktif memasarkan hasil pertanian melalui hubungan kemitraan usaha dengan Petani.

Memberdayakan Petani juga tidak cukup jika hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan penyediaan fasilitas semata. Petani identik dengan lahan, oleh karena itu jaminan ketersediaan lahan menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi. Jaminan ketersediaan lahan bisa dilakukan dengan cara konsolidasi lahan pertanian, dan jaminan luasan lahan pertanian. Konsolidasi lahan merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah

untuk kepentingan lahan pertanian. Sedangkan jaminan luasan lahan pertanian dengan cara memberikan tanah negara kepada Petani yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian, atau lahan terlantar potensial untuk pertanian. Pemberian lahan pertanian tersebut kepada Petani berupa kemudahan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian, maka Petani juga harus dibekali dengan kemudahan akses pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemudahan akses tersebut melalui penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama alih teknologi, termasuk penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelembagaan Petani memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan usaha tani terutama dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Di Indonesia, Petani masih didominasi skala kecil sehingga memiliki daya tawar yang lemah terhadap penyedia input, pedagang perantara, hingga lembaga keuangan. Penguatan kelembagaan petani menjadi strategi kunci untuk meningkatkan posisi tawar sekaligus mendorong terciptanya agribisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kelembagaan Petani dapat berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau asosiasi komoditas pertanian. Dengan adanya organisasi yang kuat, Petani memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian input secara kolektif, menekan biaya produksi serta mendapatkan harga yang lebih baik.

Materi lainnya yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, adalah pengawasan,

pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berjalan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran, efektif dan akuntabel.

Peran serta masyarakat menjadi unsur eksternal yang harus diakomodir. Masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani baik secara perseorangan maupun berkelompok.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Otonomi daerah yang berlaku memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis kewenangan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Penyelenggaraan otonomi daerah di Negara Indonesia memerlukan perangkat hukum daerah sebagai landasan bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Kabupaten Kerinci yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembangunan daerah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan untuk melindungi hak-hak Petani, meningkatkan kesejahteraan Petani dan meningkatkan kecerdasan Petani dalam dinamika pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani ini dilakukan dalam entitas individu maupun kelompok Petani tersebut agar Petani memiliki akses yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarganya.

B. SARAN / REKOMENDASI

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani ini memerlukan data-data yang komprehensif agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan kelompok Petani ini dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kerinci. Mengingat pentingnya Rancangan peraturan daerah ini, maka perlu mendapat prioritas dalam pembentukannya. Dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani nantinya selain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus memberikan ruang terbuka untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas Adiwilaga, 1992, Pengantar Ilmu Pertanian, Jakarta: Rineke Cipta
- Armen Yasir, 2007, Teknik Perundang-Undangan, Bandar Lampung: Univeristas Lampung
- Astraatmadja, Entang. 2010. Suara Petani. Bandung: Masyarakat Geografi Indonesia
- Hans Kelsen, 1973. General Theory of Law and State. Russell & Russell, New York, 2007, General Theory of Law and State, Alih Bahasa oleh Somardi. Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik). Jakarta: Media Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali
- Sadikin M., 2001. Pengembangan Sektor Pertanian (Penanganan Komoditi Unggul). Jakarta: UGM Press
- Slamet, 2000, Agrikultur, LPN-IPB-Bogor
- Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media
- Wolf, Eric R, 1986, Petani Suatu Tinjauan Antropologis, Jakarta: C.V. Rajawali
- Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap II, Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan Kabupaten Kerinci. 2024. BPS Kabupaten Kerinci

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)